



**PUTUSAN**

Nomor : 2395/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, NIK : 3507130601920009, tempat/tanggal lahir : Malang/06 Januari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Pabrik, yang dalam perkara ini memilih domisili di Kabubaten Malang, selanjutnya disebut **"Pemohon/Tergugat Rekonpensi"**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, NIK : 3507125106930001, tempat/tanggal lahir : Malang/06 Juni 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam ini memberikan Kuasa Khusus kepada **MOHAMMAD ARIFUL HUDA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor Hukum di Jalan Sidoluhur RT 07 RW 01 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2021, selanjutnya disebut **"Termohon/Penggugat Rekonpensi"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor Register : 2395/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/24/III/2012 tanggal 04 Maret 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-034/Kua.13.35.13/Pw.01/3/2021 tanggal 09 Februari 2021);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang selama 8 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon hanya diam dan tidak menghiraukan Pemohon;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah maksimal mengusahakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, kedua belah pihak telah pula melaksanakan mediasi dengan mediator H. SHOLICHIN, S.H., dan dalam laporan mediator tanggal 23 April 2021 bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang akan diakui secara tegas akan kebenarannya dan apa yang tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa, Termohon pada intinya membenarkan posita 1 benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/24/III/2012 tanggal 04 Maret 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;

3. Bahwa, pada posita 2 benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Kabupaten Malang dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun;

4. Bahwa, pada posita 3 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis bahkan Pemohon dan Termohon masih sering komunikasi sampai permohonan cerai talak ini diajukan;

5. Bahwa, tidak benar pada posita 3a pada permohonan Pemohon karena selama ini Termohon selalu menurut dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon, terkadang Termohon hanya bertanya sebagai bentuk kasih sayang seorang istri dan bentuk perhatian kepada sang suami, Termohon sangat mencintai Pemohon dan takut kehilangan Pemohon, sehingga wajar sebagai seorang pasangan untuk merasa selalu ingin tahu kegiatan Pemohon karena hal tersebut sebagai bukti cinta dan kepedulian kepada Pemohon;

6. Bahwa, tidak benar pada posita 3 b pada permohonan Pemohon tidak benar karena sesungguhnya Termohon sangat menghormati Pemohon sebagai suami sekaligus imam dalam rumah tangganya;

7. Bahwa, menanggapi posita 4 tidak benar karena pada kenyataannya Termohon tidak berani membantah perkataan-perkataan Pemohon. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu berusaha untuk diam agar tidak terjadi kemarahan yang berlarut-larut, sikap Termohon tersebut sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian kepada suami dan masa depan keluarga, karena Termohon sangat tidak menginginkan perceraian dengan Pemohon, dan Termohon masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon tetap



berkeinginan menceraikan Termohon, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan hak-hak Termohon yang tersebut di dalam rekonsensi di bawah ini;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa, Pemohon dalam konpensi mohon dianggap sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon dalam konpensi mohon dianggap sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa, apa yang terurai pada pokok perkara mohon dianggap terulang kembali di dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa, Penggugat Rekonsensi siap atas konsekwensi untuk merawat anak Tergugat Rekonsensi dengan baik, karena anak sangat merasa nyaman dengan Penggugat Rekonsensi dan untuk selanjutnya mohon pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi. Berdasarkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan, dalam hal terjadi perceraian :  
a) pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) pemeliharaan anak yang mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, jadi jelas disini bahwa mohon Majelis untuk menetapkan hak asuh (hadlonah) anak tersebut yang keadaannya belum mumayyis atau belum berusia 12 tahun merupakan hak asuh (hadlonah) dari Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa, Penggugat Rekonsensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonsensi, akan tetapi dengan rangkaian masalah tersebut apabila perkara Permohonan Cerai Talak ini tetap dilanjutkan, maka Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai pilihan lain, oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat Rekonsensi meminta mut'ah dari Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa, sejak bulan April 2020 hingga perkara ini diajukan, Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan uang nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi, bahwa selama rukun Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 13 bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga madliyah tersebut sebesar 13 bulan X Rp 2.500.000,- = Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, Penggugat Rekonpensi meminta uang iddah sebesar Rp 2.500.000,- X 3 bulan = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa, Penggugat Rekonpensi meminta nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana dimaksud pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sampai anak tersebut bisa mengurus dirinya sendiri;

Demikian jawaban Termohon dan rekonpensi disampaikan melalui kuasa hukumnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa agar memutuskan:

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh (Hadlonah) untuk para pihak yang bernama ANAK, umur 8 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar  $13 \times \text{Rp } 2.500.000,- = \text{Rp } 32.500.000,-$  (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,-  $\times 3$  bulan = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan dupliknya yang selengkapny telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : B-052/Kua.13.35.13/PW.01/4/2021 tanggal 07 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.);

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 8 (delapan) tahun, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, katanya untuk keperluan rumah tangga, dan kalau dinasehati Pemohon, Termohon hanya diam, dan saksi mengetahui selama ini Pemohon yang melunasi hutang-hutang Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berhutang kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diantaranya berhutang kepada saksi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Satpam di salah satu perusahaan swasta, tetapi berapa gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dan keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan



saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon,  
Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 8 (delapan) tahun, sekarang diasuh Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saksi tidak mengetahui alasan Termohon berhutang tersebut, dan kalau dinasehati Pemohon, Termohon hanya diam, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak 3 (tiga) bulan terakhir Pemohon bekerja sebagai Satpam di salah satu perusahaan swasta, tetapi berapa gajinya saksi tidak tahu;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dan keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras untuk bercerai;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon yang disampaikan Pemohon dipersidangan, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan hanya mohon agar perkaranya dapat diputuskan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Termohon mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 8 (delapan) tahun, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain, katanya untuk keperluan rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berhutang sama orang lain kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi mengetahui selama ini ibu kandung Termohon yang melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Satpam di salah satu perusahaan swasta, tetapi berapa gaji Pemohon saksi tidak tahu;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
  - Bahwa, anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini tinggal bersama Termohon, dan selama ini anak diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Termohon;
  - Bahwa, saksi akan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dan mohon Majelis Hakim memberikan waktu;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 8 (delapan) tahun, sekarang diasuh Termohon;
  - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak



awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain, katanya untuk keperluan rumah tangga, dan saksi mengetahui selama ini ibu kandung Termohon yang melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Satpam di salah satu perusahaan swasta, tetapi berapa gaji Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa, anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini tinggal bersama Termohon, dan selama ini anak diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Termohon;
- Bahwa, saksi akan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dan mohon Majelis Hakim memberikan waktu;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis dan semua keterangan yang disampaikan para saksi Termohon dipersidangan, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, dipersidangan Termohon menyatakan selama masih tinggal bersama Pemohon, Termohon diberi nafkah oleh Pemohon setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pernyataan Termohon tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON untuk bermusyawarah di luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan supaya melaporkan hasil dari musyawarah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON telah hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak tercapai kesepakatan damai, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan hanya mohon agar perkaranya dapat diputuskan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula, dan Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan tuntutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon agar perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon keras kepala dan susah dinasehati, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri, dan sejak April 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2021, Termohon/Pemberi Kuasa (TERMOHON) telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa (Mohammad Ariful Huda, S.H.), Advokat, beralamat di Jalan Sidoluhur RT 07 RW 01 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2021, yang telah terdaftar dalam buku register kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 1468/Kuasa/04/2021/PA. Kab. Mlg., tanggal 16 April 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Termohon di Pengadilan diantaranya Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa Mohammad Ariful Huda, S.H. (kuasa Termohon) adalah Advokat yang masih aktif juga telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah yang telah dilampirkan dan telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Surat Edaran PTA Surabaya Nomor : W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 Tentang Advokat, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat diterima dan dinyatakan sah, karena telah memenuhi syarat formil sebagai Penerima Kuasa sehingga berwenang / berhak mewakili dan melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa atau mempunyai kedudukan hukum (persona legal standi in judicio) untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula menasihati Pemohon untuk mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon, sesuai dengan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H., dan dalam laporan mediator tanggal 23 April 2021 bahwa mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan berdasarkan jawaban dan duplik Termohon terhadap dalil permohonan dan replik Pemohon, Termohon menolak permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dan tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, demikian pula Termohon membantah alasan penyebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, oleh karenanya kepada Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yakni Slamet Purnomo bin Buamin dan Dolly Rota bin Mursid yang telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon mengetahui sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Para saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kalau dinasehati Pemohon, Termohon hanya diam. Para saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak menginginkan perceraian dengan Pemohon, Termohon masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon menolak alasan penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yakni SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON yang telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon mengetahui sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Para saksi Termohon mengetahui perselisihan dan pertengkaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan yang membayar hutang-hutang Termohon tersebut adalah orang tua (ibu kandung) Termohon. Para saksi Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir, dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak tercapai kesepakatan damai, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon menjadikan dasar hukum dalam permohonannya mengajukan cerai talak kepada Termohon adalah dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali tinggal bersama membina rumah tangga (Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan rumah tangganya bersama Pemohon rukun dan harmonis dan Termohon ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, serta membantah alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dan para saksi Termohon menerangkan di depan persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon tidak dibantah oleh Termohon, dengan sendirinya bantahan Termohon tentang keharmonisan rumah tangganya bersama Pemohon harus dinyatakan bantahan yang tidak berdasarkan hukum. Dan oleh karenanya menurut hukum seluruh bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya bantahan Termohon, maka secara formal permohonan Pemohon telah dapat dikatakan terbukti dan seharusnya pula menurut hukum telah dapat dikabulkan, apalagi dengan adanya pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon terhadap beberapa hal atau masalah pokok yang didalilkan Termohon dengan berbagai klausula dan tambahan yang justru memperlihatkan sudah hancurnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maupun pengakuan Termohon terhadap keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon yang tidak lain adalah manifestasi dari dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2012 dan hingga sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang diasuh Termohon;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir telah pisah tempat tinggal, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan in casu perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, sudah sering berselisih dan bertengkar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami istri merupakan gejala hilangnya rasa cinta, kasih sayang, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, kasih sayang, hormat dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), hilangnya rasa tersebut pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang mengakibatkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak baik sebelum persidangan, maupun setelah permohonan Pemohon ke Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi atau hubungan lahir dan batin, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Pemohon dan Termohon) tidak dapat diwujudkan karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun dan upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke'azaman (ketetapan hati) suami yang dalam hal ini Pemohon terhadap istrinya (Termohon) adalah dengan terbuktinya Pemohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, kepala rumah tangga. Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak berketetapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan dalam jawabannya menuntut Pemohon untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah serta biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya*



*perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon yang mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dikabulkan;

**DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonsensi ini, Majelis Hakim menyebut Termohon dalam konsensi menjadi Penggugat rekonsensi, dan Pemohon dalam konsensi menjadi Tergugat rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonsensi) tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya menyatakan jika Tergugat tetap berkeinginan menceraikan Penggugat, mohon Majelis Hakim mengabulkan hak-hak Penggugat, Penggugat mengajukan beberapa tuntutan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Hak Asuh (Hadlonah) anak bernama ANAK, umur 8 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar  $13 \times \text{Rp } 2.500.000,- = \text{Rp } 32.500.000,-$  (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,- X 3 bulan = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam replik dan rerepliknya menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup memenuhi gugatan rekonpensi Penggugat tentang nafkah-nafkah tersebut yakni madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat tersebut, Penggugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan selama masih tinggal bersama Tergugat, Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Tentang Hadhanah :**

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti ERFAN YULIANTO, umur 8 tahun, dalam jawabannya (gugatan rekonpensinya) Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam replik dan rerepliknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan hak hadlanah diberikan hanya semata sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik/memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga ia mencapai mumayyiz, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya, apalagi memutus hubungan anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai*;

Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan selama pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK binti ERFAN YULIANTO, umur 8 tahun diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, hal tersebut dinyatakan oleh para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK binti ERFAN YULIANTO, umur 8 tahun beralasan untuk dikabulkan;

**Tentang Mut'ah :**



Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya memohon Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan Tergugat dalam replik dan rerepliknya menyatakan tidak sanggup memberikan;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat, dan pihak Penggugat keberatan diceraikan oleh Tergugat, dan kedua belah pihak telah bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga dalam kurun waktu sekitar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna mut'ah sebagai penghibur bagi seorang istri yang diceraikan, maka mut'ah haruslah diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan keadilan tanpa mempertimbangkan alasan perceraian yang menjadi pokok perkara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah surat Al Ahzab ayat 49 :

### فمتهوهن وسرتهوهن سراهه جملاه

Artinya: " Maka senangkanlah (hati mereka dengan suatu pemberian) dan ceraikanlah mereka (isteri-isterimu) dengan cara yang baik";

sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa nilai mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpedoman dengan pernyataan Penggugat di depan persidangan dan dibenarkan oleh Tergugat setiap bulannya diberi nafkah oleh Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan selama masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sehingga pantas Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat yang besarnya sesuai dengan amar putusan;

#### **Tentang Nafkah Madhiyah :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat 13 X



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.500.000,- = Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikarenakan sejak bulan April 2020 sampai sekarang (Juni 2021) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam replik dan rerepliknya menyatakan tidak sanggup memberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat (SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON dipersidangan, Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan keterangan para saksi Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pernyataan Penggugat di depan persidangan dan dibenarkan oleh Tergugat setiap bulannya diberi nafkah oleh Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah/nafkah yang terlalaikan kepada mantan istrinya yakni Penggugat yang besarnya sesuai dengan bunyi amar putusan ini;

### **Tentang Iddah :**

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini :



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا  
حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام  
أو الكسوة والمسكنة

*Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam replik dan rerepliknya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, dan juga pihak Penggugat keberatan diceraikan oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, ....dst"; dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz." Oleh karena itu Tergugat diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan keadilan, tanpa mempertimbangkan alasan perceraian yang menjadi pokok perkara, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat selama 3 bulan, sebagaimana bunyi amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, maka harus dipastikan kewajiban Tergugat harus dilaksanakan di depan sidang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar mut'ah, nafkah selama masa iddah Penggugat dan nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat di depan sidang;

### Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat memohon Majelis Hakim agar menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK binti ERFAN YULIANTO, umur 8 tahun kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat sebagai ayah dari anak bernama ANAK binti ERFAN YULIANTO, umur 8 tahun mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hadlanah (biaya pendidikan dan pemeliharaan anak) sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak tersebut menikah, dengan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Umm juz V halaman 81 menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang menyatakan sebagai berikut :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ  
رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Dan dalil dalam Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغا إستصحابا لما  
كان في صغره

لعموم خبر هندن السابق

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu dalil-dalil syar'i tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak wajib memberikan biaya/nafkah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya dan diserahkan kepada Penggugat yang besarnya sesuai dengan bunyi amar putusan ini dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konpensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Dalam Rekonpensi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 8 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum angka 3, 4 dan 5 sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 8 tahun minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan menyerahkannya kepada Penggugat;

## Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. HASIM, M.H., dan Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom., S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	820.000,00
3.	:	Rp	20.000,00

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>965.000,00</b>

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)